KUPINANG DIRIMU

Persoalan Kontemporer dan Hukum

Peringkas dan Penerjemah
Zen Ibrahim *hafizhahullah*

MULAZAMAH
MUTIARA MUSLIMAH
GADUNGAN - KARANGANYAR

Judul Asli
الزواج في الاسلام مسائل واحكام

Judul Terjemahan
Kupinang Dirimu, Persoalan Kontemporer dan Hukum

Peringkas dan Penerjemah
Zen Ibrahim *hafizhahullah*
Diringkas dari Kitab Az-Zawaj wa Ath-Thalaq fil Islam karya Syeikh Abu Bashir Ath-Tharthusi *hafizhahullah*

Tanggal Rilis
Jumat 22 Rabiul Akhir 1446 H / 25 Oktober 2024

MULAZAMAH
MUTIARA MUSLIMAH
www.mutiaramuslimah.com

عَلَيْكِ سَلامُ اللهِ وَقْفاً فَإِنَّنِي
رَأيتُ الكَرِيْمَةَ الحُرَّةَ لَيْسَتْ لَهَا عُمْرُ

Salam Allah atasmu karena sungguh aku
telah melihat wanita mulia terhormat sepanjang masa

Kata Pengantar

Buku ini adalah ringkasan singkat bermanfaat bagian dari Kitab **Az-Zawaj wa Ath-Thalaq fil Islam Masailun wa Ahkam** karya fadhilatus Syeikh Abu Bashir Ath-Tharthusi *hafizhahullah*. Tujuan ringkasan ini untuk memudahkan mempelajari dan saya meringkasnya hanya pada Bab Pernikahan saja tidak menyertakan Bab Talaq.

Kitab yang singkat ini, betapa besarnya kebutuhan dan pentingnya seorang muslim untuk mengetahui permasalahan dan hukum perkawinan dalam realitas kekinian. Dengan pengetahuan tersebut akan membuahkan benteng melindungi dari keburukan jahiliyah menuju keindahan Islam bagi *ulil abshar.*

Saya mohon kepada Allah agar ringkasan ini bermanfaat sebagaimana Allah telah memberikan manfaat pada kitab asal. Dan kami memohon kepada Allah keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Sayidina Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Peringkas

Hamba paling fakir pada Allah *ta'ala*

Abu Asadurrahman Zen Ibrahim

semoga Allah mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya.

Markaz Mulazamah Mutiara Muslimah

Karanganyar – Jawa Tengah

2 Dzulhijah 1445 H

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Kewajiban Kembali pada Kitab dan Sunah 1
Metode Tarjih dan Kesimpulan Dalil 2
Sikap tak Pantas bagi Orang Beriman 3
Pra Nikah 4
Syariat Mendorong Pernikahan 5
Hukum Menikah 7
Selektif Memilih Calon 8
Sunah Terabaikan 10
Mengenal Si Pelamar 12
Meminta Izin Anak Gadis atau Janda 14
Nazhar Syar'i 16
Komunikasi dengan Wanita yang Dilamar Melalui *Smartphone* 18
Melamar Wanita dalam Lamaran Orang Lain 19
Pembatalan Lamaran 20
Akad Nikah 21
Syarat Akad Nikah 21
Syarat Wali 26
Siapakah Wali? 29
Wali Hilang atau di Penjara 30
Mahar 32
Berlebihan dalam Mahar 32
Mahar Tidak Menentukan Nilai Calon 33
Dampak Berlebihan Menuntut Mahar 34
Mahar Boleh Berupa Pekerjaan 34
Pertolongan Allah Siapa Menjaga Kesucian 35
Shighah Akad 36
Khutbah Nikah 37
Syarat Akad Nikah 39
Perwakilan Akad 41
Pasca Akad Nikah 42
Hiburan yang Mubah 43
Walimah 44
Mendoakan Pengantin 46
Amalan di Awal Pernikahan 47
Hak Suami Istri 49
Hak Suami 49
Hak Istri 51
Eksploitasi yang Salah 54
Memperhatikan Kemampuan 55
Qanaah 57
Lembut Hati 57
Dampak Maksiat di Rumah Tangga 58
Persoalan *Qawamah* 60
Pengertian *Qawamah* 61
Penyebab *Qawamah* 62

Yang Mengurangi *Qawamah*..... 64
Eksploitasi *Qawamah*..... 64
Qawamah dan Syura..... 66
Persoalan Memukul Istri.....67

Kewajiban Kembali pada Kitab dan Sunah

Wajib atas muslimin mengembalikan perselisihan dan konflik rumah tangga pada kitabullah dan sunah rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wassalam*, seperti firman Allah *ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

Ayat tersebut menunjukkan beberapa perkara:

1. Kewajiban mengembalikan perselisihan pada kitab dan sunah.
2. Kitab dan sunah keduanya solusi bagi setiap perselisihan yang menimpa antara kaum mukminin.
3. Bahwa sikap tersebut dan ridha disertai berserah diri pada keputusan kitabullah dan sunah merupakan syarat sahnya iman kepada Allah dan hari akhir, tidak sah iman kecuali dengannya.

Metode Tarjih dan Kesimpulan Dalil

Metode yang benar dalam masalah ini: Dengan cara merapat pada pendapat yang sesuai dengan dalil dari kitab dan sunah di manapun condongnya dan di manapun ditemukan. Lebih merapat pada maksud dan tujuan dalil dari perkataan selesainya walau pendapat yang ingin kita ikuti sekalipun bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kita dan keinginan pihak-pihak yang bersengketa. Sudah seharusnya jiwa mengikuti dalil dan tunduk padanya, tidak boleh sebaliknya.

Sikap tak Pantas bagi Orang Beriman

Ada pasangan suami istri engkau melihatnya mencari penghakiman pada syariat Allah *ta'ala* sesuai dengan selera kepentingannya sendiri, keuntungan materi dan pribadi. Ketika kepentingan tersebut tidak diperoleh, dia berpaling dan mencari penghakiman pada undang-undang dan mahkamah buatan dengan harapan mendapat kemaslahatan dan keuntungan pribadi yang tidak didapat di mahkamah syariat, atau mungkin dia akan menemukan pelarian dari apa yang diwajibkan dalam syariat Allah *ta'ala*. Sikap itu merupakan sikap kaum munafik, *wal'iyadzu billah*, yang hanya beriman pada sebagian isi kitab. Allah *ta'ala* berfirman:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (Al-Baqarah: 85)

Pra Nikah

Syariat Mendorong Pernikahan

Agar kehidupan manusia terus berlanjut, bumi terus makmur, tumbuh dan berkembang; hendaknya mengamalkan sunah menikah. Sebab itu syariat mendorong pernikahan. Allah *ta'ala* berfirman:

فَـانكِحُواْ مَـا طَـابَ لَكُم مِّنَ النِّسَـاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَـإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْـدِلُواْ فَوَاحِدَةً

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (An-Nisa: 3)

Dalam hadits, telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah." (Muttafaq 'alaih)

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَتُّلِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam melarang tabatul."

Tabatul yaitu: Hidup tidak menikah untuk ibadah.

Hukum Menikah

Hukumnya wajib bagi yang mampu dan mendapat kemudahan sedang ia takut dirinya tertimpa fitnah. Sedangkan bagi yang mampu tetapi tidak khawatir tertimpa fitnah, hukum baginya *sunah muakad*, apabila ingin dia bisa menikah atau tidak menikah namun pilihan menikah lebih utama baginya.

Jika dia lemah tidak mampu menegakkan kewajiban rumah tangga, dia tidak diperbolehkan menikah, sebab akan terjerumus dalam peremehan, kesulitan dan dosa. Solusinya dia harus mencapai kemampuan, dan jika kelemahannya dari sisi syahwat hendaknya dia berpuasa sebagaimana dalam hadits *mutafaq 'alaih*:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa karena puasa baginya menjadi benteng."

Selektif Memilih Calon

Pernikahan adalah langkah pertama menuju kehidupan selanjutnya; meraih kehidupan bahagia, keluarga idaman dan masyarakat yang berperadaban atau sebaliknya kehidupan sengsara dan keluarga yang penuh dengan masalah serta konflik.

Berawal dari hal tersebut, Islam mendorong setiap pasangan selektif memilih teman hidupnya. Hendaknya memilih baginya pasangan yang memiliki keunggulan akhlak dan agama, yang bertakwa pada Allah dan berbuat baik dalam mempertahankan rumah tangga dan bertakwa pula ketika menceraikan dan berpisah.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilih yang memiliki agama kamu akan beruntung.” (Muttafaq ’alaih)

Dari Umar *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

“Wahai Rasulullah, harta apakah yang kita ambil? Beliau bersabda: Hendaknya kalian mengambil harta yaitu hati yang bersyukur, lisan yang basah dengan dzikir dan istri mukminah

yang membantu kalian urusan akhirat." (Shahih Sunan Ibnu Majah)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"Jika datang lamaran pada kalian orang yang agama dan akhlaknya kalian ridhai maka nikahkanlah, jika tidak akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan meluas." (Shahih Sunan At-Tirmidzi).

Maksud dari terjadinya fitnah dan kerusakan yaitu banyaknya bujangan dan perawan tua serta munculnya keluarga terbelakang dan rusak di masyarakat yang menghancurkannya dan menenggelamkannya dengan kerusakan, dosa dan penyelewengan. Semua ini karena hilangnya timbangan akhlak dan agama dalam menerima atau menolak lamaran. Kemudian menggantinya dengan timbangan lain yang tidak sesuai dengan syariat Allah seperti: *"Siapa yang melamar yang kamu ridhai hartanya atau pekerjaannya..."* Akibatnya malapetaka serta penyesalan dan tidak ada gunanya penyesalan setelah itu.

Wajib bagi anak perempuan dan walinya menelaah dan meneguhkan sekurangnya dua perkara dari agama dan akhlak laki-laki yang datang melamar:

1. Pelamar menegakkan shalat dan tidak diketahui meninggalkan shalat.
2. Tidak diketahui mencela Allah dan agama ketika marah atau atas sebab lain.

Sunah Terabaikan

Di antara sunah nikah yang terabaikan yaitu wali menawarkan putrinya kepada orang yang diridhai agama dan akhlaknya. Tetapi orang-orang berkonspirasi – karena kebodohannya – untuk memojokkan dan mengingkari sunah ini dan mayoritasnya menganggap perbuatan tidak terhormat. Kemudian mereka malahan melakukan ta'aruf dengan menunggu orang yang tidak dikenal yang menampakkan kecerdasannya dan berpura-pura berakhlak baik ketika proses lamaran, sampai ketika dia telah mendapatkan tujuannya tersingkaplah topeng dan nampak keburukan akhlak dan agamanya lalu terjadilah problematika.

Dalil akan sunah terabaikan ini, firman Allah *ta'ala*:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini." (Al-Qashash: 27).

Dan firman Allah *ta'ala*:

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Al-Ahzab: 50).

Nash di atas menunjukkan, wanita diperbolehkan menawarkan dirinya melalui perantara wali kepada orang yang diridhai agama dan akhlaknya.

Telah shahih riwayat dari Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, beliau menawarkan putrinya Hafshah kepada Utsman bin Afan dan Abu Bakar Ash-Shidiq.

Demikian pula telah shahih dari Sayid bin Musayid *rahimahullah* penghulu *tabi'in* yang alim lagi zuhud, beliau menawarkan putrinya kepada muridnya yang miskin bernama Katsir bin Abi Wada'ah yang akan dilamar oleh putra-putra khalifah.

Mereka adalah para pemimpin kaum dan pembesarnya, namun demikian menawarkan putrinya kepada orang yang mereka ridhai agama dan akhlaknya tanpa merasa malu. Maka di mana posisi kita dengan mereka, dengan sunah mereka, petunjuk mereka dan jalan mereka?

Mengenal Si Pelamar

Merupakan amanah dan sunah, semua orang yang memiliki koneksi dan mengenal si pelamar untuk membantu keluarga perempuan memaparkan secara jujur dan ikhlas keadaan si pelamar; agama, akhlak, keilmuan, pengetahuan, sosial dan ekonomi. Demikian pula keadaan perempuan yang dilamar. Supaya masing-masing pihak memiliki informasi yang jelas apakah cocok atau tidak. Itu dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah dan sebelum terjadi penyesalan.

Dalam hadits Fathimah binti Qais, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

فإذا حلَلْتِ، فآذنيني، قالت: فلما حلَلْتُ آذنْتُه، فقال رسول الله ﷺ: ومَن خطَبَك؟ فقلت: معاوية، ورجل آخر من قريش، فقال النبي ﷺ: أمَّا معاويةُ؛ فإنه غلامٌ من غلمان قُريش لا شيء له، وأمَّا الآخرُ فإنه صاحبُ شرٍّ لا خير فيه، ولكن أنكحي اسامة بن زيد، قالت: فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحت

“Apabila masa idahmu selesai, beritahukan padaku. Dia berkata, ‘Setelah masa idahku selesai aku mengabarkan pada beliau.’ Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda, ‘Siapa yang melamarmu?’ Aku menjawab, ‘Muawiyah dan seorang lelaki Qurays.’ Nabi shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: ‘Muawiyah itu keturunan Qurays yang miskin, sedangkan laki-laki lainnya itu jahat tidak ada kebaikannya. Aku nikahkan kamu dengan Usamah bin Zaid.’ Dia berkata, ‘Aku tidak menyukainya.’

Tetapi Rasulullah mengatakannya tiga kali maka aku menerimanya." (Shahih Sunan Abi Dawud).

Hendaknya fase lamaran itu, sebelum dilakukan akad nikah yang fase ini menjadi perkara yang harus bagi kedua pihak, kesempatan yang cukup untuk saling mengenal dan mempelajari dan memahami… Dan hendaknya lakukan dalam berbulan-bulan. Karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*, zaman kita telah hilang amanah, penipuan dan kebohongan merajalela, khianat dan kepalsuan. Mengaku-aku sesuatu yang tidak dimiliki. Karena itu, perlu waktu tambahan untuk mempelajari, melakukan verifikasi, konsultasi dan istikharah dalam rangka menjaga agama dan kehormatan. Karena ketergesaan dalam masalah ini akan menjadi penyesalan.

Meminta Izin Anak Gadis atau Janda

Apabila pelamar melanjutkan proses pada perempuan yang dilamarnya, walinya harus meminta izin, memohon keridhaan dan persetujuan pada si pelamar, baik anak perempuan itu janda atau gadis.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتأْذَنَ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ

"Wanita yang sendirian tidak boleh dinikahi sampai diajak bermusyawarah, dan wanita perawan tidak boleh dinikahi sampai dimintai izin. Mereka berkata:"Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya ?. Beliau menjawab: "Kalau ia diam". (Muttafaq alaih).

Karena pada sikap diamnya tanda ridha, sebab berkaitan dengan rasa malunya. Namun jika dia tidak setuju, dia akan lebih berani menyatakan ketidak setujuannya.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

كان ﷺ إذا أراد أن يزوجَ بنتاً من بناته، جلس إلى خِدرِها، فقال: إنَّ فلاناً يذكرُ فلانة ـ يسميها، ويُسمي الرجل الذي يذكُرها ـ فإن هي سكتَت، زوَّجها، أو إن كرهت نقرَت السِّترَ، فإذا نقرَتْه لم يزوجْها

"Adalah shallallahu 'alaihi wassalam jika ingin menikahkan putri-putrinya, beliau duduk di depan tirai kamarnya berkata,

‘Sesungguhnya fulan menyebut-nyebut fulanah.’ Beliau menyebut nama putrinya dan nama laki-laki tersebut. Jika putrinya diam, beliau nikahkan, tetapi jika putrinya tidak suka akan menyingkap tirai. Apabila putrinya menyingkap tirai beliau tidak menikahkannya.” (Dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya, Ash-Shilsilah Ash-Shahihah).

Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* adalah wali kaum mukminin, lebih berhak menjadi wali bagi kaum mukminin dari pada diri mereka sendiri. Pilihannya bagi kaum mukminin seribu kali lebih baik dari pilihan mereka sendiri, namun demikian, beliau bermusyawarah dengan putrinya dalam soal pernikahan. Beliau tidak memaksa menikahkan agar menjadi tauladan bagi para ayah setelahnya. Shalawat dan salam atasnya.

Dalam hadits tersebut terdapat pelajaran bagi para ayah, bahwa perkara nikah tidak ada paksaan, dan asasnya berdiri di atas cinta, saling ridha saling setuju antara wali dan anak.

Berkata Asy-Syaukani dalam Nailul Authar: *“Zhahir hadits, gadis yang telah baligh jika dinikahkan tanpa persetujuan dirinya hukumnya tidak sah”.*

Nazhar Syar'i

Jika pelamar maju dan persetujuan awal diperoleh, pelamar dan wanita yang dilamar harus bertemu untuk saling melihat *(nazhar)* tanpa berduaan sebelum akad, sebelum memasuki ruang kehidupan keluarga.

Dari Mughirah bin Syu'bah berkata:

خطبتُ امرأة على عهد رسولِ الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: أنظَرْتَ إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أَجْدَرُ أن يُؤدَمَ بينكُما

"Aku melamar wanita di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: Apakah kamu sudah melihatnya? Aku menjawab: Belum. Beliau bersabda: Lihatlah dia karena itu akan melanggengkan antara kalian berdua."

Syaukani berkata dalam Nailul Author: *"Sabda beliau:* أن يُؤدَمَ بينكُما *artinya: Mencapai kesepakatan dan kecocokan antara kalian berdua".*

Sifat *nazhar* syar'i yang menghilangkan kesamaran dan mencapai kesepakatan dan kecocokan antara kedua belah pihak, yaitu melihat yang merealisasikan pengetahuan masing-masing pihak mengenal sifat masing-masing. Kadang diperlukan lebih dari sekali pertemuan, tanpa berduaan, setiap pihak saling melihat dan mendengar pembicaraan. Karena seringkali pertemuan pertama dan kedua lebih banyak malu yang menghalangi melihat secara syar'i yang shahih. Karenanya andai salah satu pihak meminta untuk mengulang pertemuan lebih dari sekali, supaya semua problem dan kesamaran hilang maka permintaan tersebut harus dikabulkan dan ini tidak masalah secara syariat insya Allah. Saat prosesi *nazhar* hendaknya menjaga dua hal berikut:

1. Tidak berduaan.
2. Wanita mengenakan hijab sempurna tidak nampak kecuali wajah dan telapak tangannya.

Komunikasi dengan Wanita yang Dilamar Melalui *Smartphone*

Melihat secara syar'i yang telah kita sebutkan sebelumnya tidak membutuhkan lagi komunikasi antara pelamar dengan wanita yang dilamar melalui alat komunikasi modern.

Melamar Wanita dalam Lamaran Orang Lain

Tidak boleh bagi melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya muslim, sampai orang itu meninggalkannya atau dia mengizinkannya. Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* beliau bersabda:

لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه

"Tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya." (Muslim).

Pembatalan Lamaran

Tidak ada akibat apapun dari pembatalan lamaran, karena lamaran bukan akad yang menghalalkan pernikahan. Jika pelamar telah memberikan mahar atau sebagian mahar kepada si wanita yang dilamar selama proses lamaran, maka wanita tersebut mengembalikannya. Karena mahar itu ditujukan bagi proses akad nikah, sedang pernikahan belum terjadi. Pemberian berupa hadiah, tidak boleh bagi pelamar memintanya kembali berdasar sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*:

لَيسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يَعُودُ في هِبَتِهِ كالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ

"Permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya." (Al-Bukhari).

Akad Nikah

Jika prosesi *nazhar* telah selesai dan diperoleh persetujuan kedua belah pihak, dilangsungkan akad nikah yang merupakan ikatan hubungan kedua pihak menjadi halal atas nama, izin dan kehendak Allah yang sebelumnya terlarang.

Syarat Akad Nikah

Akad nikah memiliki beberapa syarat yang tidak sah pernikahan tanpanya:

Pertama: Suami harus muslim dan istri harus muslimah atau *kitabiyah* (ahlul kitab). Jika si lelaki kafir asli atau kafir murtad, muslimah tidak boleh melakukan akad dengannya. Demikian pula tidak boleh bagi muslim menikahi wanita musyrik atau murtad. Dikecualikan wanita *kitabiyah*; yahudi atau nasrani diperbolehkan menikahinya dengan syarat. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu". (Al-Baqarah: 221)

Sedangkan pengecualian kebolehan menikah dengan wanita ahlul kitab yaitu firman Allah *ta'ala*:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). (Al-Maidah: 5).

Maka istri dari *kitabiyah* diperbolehkan dengan syarat: wanita tersebut terjaga kesuciannya tidak diketahui berzina, tidak memiliki pacar yang haram, sebagaimana tidak diperbolehkan seorang muslim menjadikan mereka pacar yang haram, tetapi menikahinya dengan mahar dan hak-hak nafkah.

Kedua: Masing-masing pihak bukan garis keturunan yang haram dinikahi, karena *mushaharah* (orang-orang yang haram atau dilarang untuk dinikahi karena ada ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan) atau susuan. Apabila terjadi pernikahan - karena ketidak tahuan - dengan yang haram dinikahi karena nasab, *mushaharah* atau persusuan kemudian diketahui, maka nikah batal. Masalah ini tidak ada khilaf di antara ulama.

Ketiga: Wanita tidak dalam masa idah; baik karena idah ditinggal mati suami atau idah talaq, idah khulu' atau batalnya akad nikah karena

sebab. Jika terjadi pernikahan dalam masa idah maka akadnya batal dan tertolak sampai masa idah selesai lalu memperbarui akad nikah.

Allah *ta'ala* berfirman:

وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. (Al-Baqarah: 235).

Keempat: Adanya Ijab qabul, ridha dan saling setuju kedua pihak. Para ulama berpendapat syarat ini merupakan rukun sah akad nikah, karena tidak mungkin pernikahan terjadi dan diterima kecuali setelah ijab qabul, ridha dan persetujuan – terlebih dahulu – antara kedua pihak. Pernikahan yang dilakukan dengan keterpaksaan salah satu pihak tanpa keridhaan tidak diterima dan tidak mungkin akan berlangsung keluarga sukses berkelanjutan.

Dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda pada seseorang:

أترضى أن أزوّجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوّجك فلاناً؟

قالت: نعم، فزوَّج أحدهما الآخر

"Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan fulanah? Dia menjawab: Iya saya ridha. Beliau berkata kepada si wanita: Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan fulan? Dia menjawab: Iya aku ridha. Kemudian beliau menikahkan keduanya."

Perhatikan bagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* memeriksa keridhaan masing-masing pihak untuk bersedia menikah. Bersasarkan persetujuan mereka, pernikahan dilangsungkan.

Hubungan pernikahan adalah hubungan yang berdiri atas dasar cinta, pemuliaan dan saling cinta dan menghormati. Merupakan hubungan yang tegak pada penunaian hak-hak bersama antara pasangan. Pernikahan adalah hubungan penunaian hak dan kewajiban. Dan hal ini tidak mungkin berhasil tanpa ridha, qanaah dan persetujuan antara kedua pihak sebelum akad nikah dan setelah akad nikah.

Kelima: Wali bagi wanita. Tidak sah nikah tanpa wali, baik itu wanita janda atau gadis. Allah *ta'ala* berfirman:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ

"Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka". (An-Nisa: 25).

Dan di dalam hadits, telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* sesungguhnya beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak sah pernikahan tanpa wali." (Shahih Sunan Abu Dawud).

Keenam: Saksi adil. Dengan keberadaannya pengumuman nikah tercapai yang merupakan syarat sahnya akad nikah karena tidak sah nikah tanpa saksi adil seperti dalam hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah pernikahan tanpa wali dan saksi yang adil." (Al-Baihaqi, Shahih Al-Jami).

Tidak boleh merahasiakan akad nikah atau meminta pada saksi merahasiakan persaksiannya pada masyarakat, dengan maksud agar pernikahan tetap menjadi rahasia *(siri)*. Hal ini tidak diperbolehkan

karena menyelisihi dalil dan menyelisihi tujuan adanya saksi. Dengan merahasiakan persaksian, akan terjadi peremehan pada hak-hak pasangan dan anak-anaknya, khususnya ketika salah satunya meninggal, atau terjadi pertengkaran kemudian salah satu mengingkari hak-haknya, maka pada saat itu akan kesulitan menetapkan hubungan syar'i. Betapa banyak kisah-kisah dan kezhaliman serta problematika akibat merahasiakan persaksian dan merahasiakan akad nikah. Sebabnya karena menyelisihi perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* mengumumkan pernikahan.

Syarat Wali

Perwalian pada pernikahan merupakan pengayoman, amanah dan tanggung jawab; merupakan kekuasaan pembebanan bukan penghormatan dan kesombongan, karena itu disyaratkan bagi wali beberapa perkara berikut:

Pertama: Harus seorang muslim. Dengan syarat ini dikeluarkan orang kafir menjadi wali baik itu kafir asli atau murtad. Salah satu penyebab hilangnya kekuasaan perwaliannya karena kafir murtad seperti: meninggalkan shalat walaupun dia meyakini kewajibannya, melecehkan agama, berloyalitas kepada orang-orang kafir dan tirani diktator yang menindas Islam dan muslimin.

Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

"Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin." (An-Nisa: 141)

Saat kita mengizinkan orang kafir menjadi wali atas wanita-wanita mukminat, dia menjadi hakim atas pernikahan wanita itu, kepada siapa yang akan dinikahkannya dan siapa yang akan ditolaknya, maka kita telah menjadikan orang-orang kafir jalan menguasai orang mukmin dan mukminah. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan dalil.

Kedua: Harus laki-laki. Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau wanita lain berdasar sabda *shallallahu 'alaihi wassalam*:

لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها

"Wanita tidak boleh menikahkan sesama wanita dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri". (Shahih Sunan Ibnu Majah).

Ketiga: Harus baligh, berakal dan rasyid. Tidak termasuk dalam syarat ini anak kecil belum baligh, wali bodoh yang sangat fasik yang tidak mampu mengelola berbagai urusan dan dampak perbuatannya.

Dalil dikeluarkannya orang bodoh yang sangat fasik dari perwalian, firman Allah *ta'ala*:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (An-Nisa: 5)

Jika karena sebab tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan dikeluarkan dari perwalian, maka lebih prioritas lagi dia kehilangan perwalian atas kehormatan wanita karena status kebodohan orang itu. Terdapat orang-orang bodoh yang berjudi dengan para penjudi dengan tebusan anaknya dan siapa yang di bawah tanggung jawabnya. Ketika dia kalah berjudi, dia serahkan anaknya pada lelaki, menjual anaknya pada orang lain. Ada pula orang yang menikahkan anaknya karena pekerjaan atau kepentingan materi yang akan menjadi bencana bagi anak yang akan dinikahkannya. Orang semacam ini tidak sah menjadi wali pada para wanita dan kehormatan.

Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*:

لا نكاحَ إلا بإذنِ وليّ مُرشدٍ أو سلطانٍ

"Tidak sah nikah tanpa izin wali yang mursyid atau seizin penguasa."

Maka wali diikat dengan sifat rasyid yang menghilangkan kebodohan sangat fasik.

Keempat: Bukan *wali 'adhal*, yaitu wali yang menghalangi laki-laki pelamaran yang baik agama dan akhlaknya sebagai bentuk pembalasan dendam, atau menginginkan keuntungan materi yang lebih banyak atau sebab lainnya yang tidak sesuai syariat dengan menghalangi pernikahan. Maka orang seperti ini tidak memiliki perwalian dan dialihkan pada wali lainnya sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah." (Al-Baqarah: 232).

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*:

لا ضَرر ولا ضِرار

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain". (Shahih Sunan Ibnu Majah).

Menghalangi pernikahan berdampak bahaya bagi wanita maupun lelaki yang juga membahayakan masyarakat muslim seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*:

إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ

"Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan."

Ini bagi wali yang menghalangi pernikahan orang yang baik agama dan akhlaknya, lalu bagaimana jika tidak menikahkannya secara mutlak

karena tujuan materi dan keuntungan pribadi tentu saja itu akan mengakibatkan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.

Siapakah Wali?

Siapakah wali, siapakah yang memiliki hak perwalian yang berhak menikahkan wanita? Merekalah orang yang paling dekat, paling sayang, dan pengayom perempuan, serta paling benci bila ada hal buruk atau aib menimpanya. Secara berurut mereka adalah: ayah, anak, saudara laki-laki kemudian paman dari pihak ayah. Allah *ta'ala* berfirman:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"Katakanlah: 'Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik". (At-Taubah: 24).

Demikian pula firman *ta'ala*:

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara mereka". (Al-Mujadilah: 22)

Imam Ahmad berkata: Orang yang paling berhak menikahkan wanita adalah ayahnya, kemudian anak lelaki, kemudian saudara laki-laki kemudian anak dari saudara laki-laki kemudian paman dari pihak ayah. Apabila wali di atas tidak ada yang memenuhi syarat maka beralih pada wali penguasa muslim atau peradilan Islam yang mewakili penguasa dan bertindak atasnya seperti dalam hadits:

فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ

"Maka penguasa muslim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali baginya."

Apabila penguasa muslim dan peradilan Islam tidak ada maka perwalian bergeser pada muslim yang diridhai agama, akhlak dan amanah berdasar firman Allah *ta'ala*:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71).

Wali Hilang atau di Penjara

Apabila wali yang dekat hilang tidak ada kabar atau di penjara dan tidak bisa dimintai pendapat mengenai pernikahan putrinya, maka

perwalian beralih pada urutan wali setelahnya dan apabila kemudian wali yang hilang tersebut ditemukan dia tidak boleh menentang keputusan wali pengganti.

Mahar

Mahar hukumnya wajib, merupakan hak wanita harus dibayarkan sampai kapanpun, tetapi mahar tidak sampai derajat syarat yang tidak sah nikah tanpanya.

Dalil hukumnya wajib firman Allah *ta'ala*:

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (An-Nisa: 24).

Dan firman Allah *ta'ala*:

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan berikanlah kepada mereka maharnya dengan ma'ruf." (An-Nisa: 24).

Berlebihan dalam Mahar

Syariat tidak menentukan batas maksimum besaran mahar, tetapi penentuannya mana yang mudah dan gampang, siapa yang ingin lebih atau di bawah itu dipersilahkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan suami serta kemampuan memberi, Allah *ta'ala* berfirman:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka qinthar, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (An-Nisa: 20).

Arti *qinthar* yaitu harta yang banyak.

Disisi lain, syariat mengatur untuk tidak berlebih-lebihan dalam mahar dan memerintahkan mana yang termudah bukan yang sulit. Tidak diperkenankan mahalnya mahar menjadi hambatan pada pernikahan dan penghalalan nikah, telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam*: Sesunggunya beliau bersabda:

يسروا ولا تُعسّروا

“Permudah dan jangan persulit.”

Mahar Tidak Menentukan Nilai Calon

Mahar tidak boleh menjadi ukuran menentukan nilai gadis atau wanita, dengan timbangan semakin tinggi dan mahal mahar menunjukkan ketinggian nilai wanita seperti yang dikhayalkan sebagian orang. Kita melihat mereka sangat ingin menaikkan mahar dan meninggikannya, membanggakannya, bersaing dalam masalah mahar seakan-akan putrinya barang dagangan, dijual beli, ditawarkan pada pembeli untuk dimiliki bukan pada suami. Ini adalah persangkaan batil tertolak dalil dan akal. Mengandung peremehan dan perendahan pada nilai wanita.

Wanita muslimah jika dilihat secara materi, tidak bisa dijual walau dengan emas sepenuh bumi. Nilainya tidak dapat dibandingkan dan diukur dengan uang tetapi dengan ukuran lain yaitu akhlak, agama dan

iltizam. Andai mahar menjadi timbangan nilai wanita, maka istri dan putri-putri Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* memiliki mahar termahal.

Dampak Berlebihan Menuntut Mahar

Mahar yang berlebihan mempunyai dampak yang merugikan dan buruk, baik sebelum maupun sesudah menikah. Dampak sebelum pernikahan, menjadi alasan tertundanya pernikahan baik pada laki-laki maupun wanita, akan merebak fenomena perawan dan bujangan tua terutama bagi wanita. Problem itu akan mengarah pada perbuatan haram, kejahatan dan kemungkaran dan bisa jadi terjatuh di dalamnya.

Mahar Boleh Berupa Pekerjaan

Jika tidak tersedia dana, mahar diperbolehkan berupa hafalan Al-Quran yang mudah sebagaimana diperbolehkan maharnya masuk Islam, yaitu mahar wanita keislaman calon suami jika dia kafir.

Pertolongan Allah Siapa Menjaga Kesucian

Bagi seseorang yang takut akan biaya perkawinan, maka ia menunda perkawinannya karena takut akan kemiskinan atau keluhan kemiskinan, aku katakan: Jangan lakukan, karena Allah akan menjamin dengan pertolonganNya. Siapa yang dijamin Allah dengan pertolongan-Nya tidak akan takut dan merasa sempit.

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* sesungguhnya beliau bersabda:

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Tiga golongan yang Allah azza wa jalla pasti menolong mereka; budak yang ingin menebus dirinya merdeka dari tuannya, orang yang ingin menikah ingin menjaga kesuciannya dan mujahid fisabilillah.” (Shahih Sunan An-Nasai).

Shighah Akad

Shighah akad wajib menunjukkan ridha kedua pihak pada akad nikah. Shighah harus lengkap tidak boleh diikat dengan pembatasan masa waktu nikah tertentu yang menjadi batasan putusnya pernikahan. Tidak disyaratkan pula shighah akad dengan bahasa tertentu, sah dengan bahasa apapun selama dipahami semua pihak.

Khutbah Nikah

Terdapat sunah khutbah nikah yaitu mengatakan pujian-pujian bagi Allah dan membacakan beberapa firman Allah *ta'ala*:

إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾

"Sesungguhnya pujian bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan pada-Nya, meminta ampun pada-Nya dan berlindung pada Allah dari keburukan diri kita. Siapa yang diberi hidayah Allah tidak akan sesat. Dan aku bersaksi tidak ada ilah yang haq diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad hamba dan Rasul-Nya".

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (An-Nisa: 1).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam". (Ali Imran: 102).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar". (Al-Ahzab: 71-72).

Syarat Akad Nikah

Syarat akad ada dua: syarat benar dan syarat batil. Syarat benar: yaitu semua syarat yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat, seperti wanita dan wali mensyaratkan agar suami memperlakukannya dengan baik, tidak bermaksiat pada Allah dengan menzaliminya, tidak memaksanya melakukan maksiat, tidak memaksa bekerja untuk membiayai suami atau anak-anaknya, tidak melarang istri mengunjungi orang tuanya, tidak melarang shalat di masjid atau menyaksikan shalat jumat, tidak melarang mendatangi halaqah ilmu. Atau mensyaratkan untuk tidak poligami. Jika terjadi pelanggaran pada kesepakatan maka dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.

Maka syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, bagi wanita diperkenankan membuat syarat sekehendaknya. Dengan syarat tersebut, dia mengikatkan keberlangsungan pernikahan di atas perjanjian tersebut yang telah disetujui suami. Kemudian ketika suami membatalkannya dan tidak konsisten atas perjanjian tersebut, istri mempunyai pilihan untuk membatalkan akad nikah jika ia menghendakinya.

Dalilnya firman Allah *ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah: 1).

Dalam hadits telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* beliau bersabda:

إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفوا به ما اسْتحْلَلْتُم به الفروجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling hak dipenuhi, syarat atas penghalalan dengannya kemaluan."

Sedangkan syarat batil: Adalah semua syarat yang disyaratkan wanita atau laki-laki yang menyelisihi syariat Allah *ta'ala* atau maksiat, seperti istri mensyaratkan pada suaminya tidak memerintahkan memakai jilbab karena dia biasa memakai jilbab, melarang *ikhtilat* dengan laki-laki asing, memutus hubungan dengan orang tuanya atau keluarganya, tidak bersedekah kepada pada keluarga kecuali atas izin istrinya, tidak pergi berjihad *fisabilillah* walau hukum jihad jatuh *fardhu ain*.

Atau melakukan puasa sunah tanpa persetujuan suami, menerima tamu orang yang tidak diridhai, harus menceraikan istri lainnya jika dia telah memiliki istri, suami mensyaratkan tidak menafkahi istri, mensyaratkan tidak *mabit* (tinggal bersama istri) kecuali sebulan sekali atau sepekan sekali, atau *mabit* hanya di siang hari saja, istri menafkahi sendiri dirinya dan anak-anaknya, atau mensyaratkan tidak boleh menikah andai salah satunya mendahului meninggal. Maka syarat-syarat ini tidak boleh ditunaikan karena menyelisihi syariat.

Perwakilan Akad

Dibolehkan bagi kedua pihak dapat menunjuk seseorang untuk bertindak atas nama mereka untuk mengadakan akad perkawinan. Sebagaimana dalam hadits sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda pada seseorang:

أترضَى أن أُزوِّجَكَ فلانةَ ؟ قال: نعم، وقال للمرأةِ: أترضينَ أن أُزوِّجَكِ فلانًا ؟

قالتْ: نعم، فزوَّجَ أحدَهما صاحبَه

"Apakah engkau ridha aku kawinkan dengan fulanah? Dia menjawab: 'Iya aku ridha'. Kemudian beliau bersabda kepada calon mempelai perempuan: 'Apakah engkau ridha aku kawinkan dengan fulan?' Dia menjawab: 'Iya aku ridha'. Kemudian beliau menikahkan keduanya."

Pasca Akad Nikah

Apabila pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, disunahkan perkara-perkara yang saling melengkapi pernikahan syar'i, di antaranya:

Hiburan yang Mubah

Disunahkan setelah akad nikah kegembiraan dan hiburan yang mubah sebagaimana dalam hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عائِشَةُ، ما كانَ معكُمْ لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

"Seorang pengantin wanita diserahkan kepada pengantin laki-laki dari kalangan Anshar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan?" (Al-Bukhari).

Hal ini tidak berarti memperluas eksploitasi terhadap apa yang dibolehkan pada kesempatan tersebut hingga melakukan hal-hal yang haram, seperti laki-laki bercampur dengan perempuan, apalagi sebagian perempuan pada kesempatan tersebut berdandan lengkap. Dan penggunaan alat musik – kecuali rebana – terutama yang musik keras, meniru apa yang dilakukan umat Kristiani di Barat. Serta masuknya grup musik pria ke dalam pertemuan wanita di mana pengantin wanita duduk dengan penuh perhiasan… Seperti yang terjadi di beberapa pernikahan yang tersebar luas di negara-negara Muslim… Itu tidak diperbolehkan… Dan izin untuk bersenang-senang di pesta pernikahan tidak membenarkan perilaku salah dan terlarang tersebut… Sehingga perkara ini perlu diperhatikan.

Walimah

Disunahkan menyediakan makanan sesuai dengan keluasan suami, telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sesungguh beliau bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah:

بارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ

"Semoga Allah memberkahimu, adakan walimah walau dengan seekor domba." (Muttafaq alaih).

Siapa yang diundang dari kaum muslimin menghadiri walimah wajib menghadirinya selama tidak ditemukan penghalang syar'i. Telah shaih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِها

"Jika kalian diundang menghadiri walimah, hadirilah." (Muttafaq alaih).

Jika selesai makan, disunahkan mendoakan keluarga pengantin yang mengundang:

اللَّهُمَّ اغفِـرْ لهم، وارحَمْهم، وبارِكْ لهم فيمـا رزَقْتَهم... أكَلَ طعـامَكُمُ الأبرارُ، وصلَّتْ عليكُمُ الملائكةُ، وأفطَرَ عِندَكُمُ الصَّائمونَ

"Allahuma, ampuni mereka, rahmati mereka dan berkahi mereka atas rezeki yang Engkau berikan… Makanan kalian dinikmati

oleh orang-orang baik, malaikat bershalawat pada kalian dan orang-orang berpuasa berbuka."

Mendoakan Pengantin

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* jika mengucapkan selamat dan doa pada pengantin mengucapkan:

بارَكَ اللهُ لك، وباركَ عليك، وجمَعَ بينكما في خَيرٍ

"Semoga barakah Allah padamu dan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan."

Amalan di Awal Pernikahan

Disunahkan bagi pengantin baru memulai kehidupan suami istri dengan shalat dua rakaat, selesai shalat suami memutar tubuhnya dan meletakkan tangannya pada dahi istri, mengucapkan *basmalah* dan mendoakan barakah dengan doa:

اللهم إني أسألُك خيرَها ، وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بكَ من شَرِّها وشَرِّ ما جَبَلْتَها عليه

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya."

Yaitu dari keburukan apa yang diciptakan padanya dan sifat-sifat buruknya.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لو أنَّ أحدَكم إذا أرادَ أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك؛ لم يضرَّهُ شيطانٌ أبداً

"Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi isterinya, maka hendaklah ia membaca; 'Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada

kami.' Jika dikaruniai anak maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu." (Shahih Sunan Abu Dawud).

Hak Suami Istri

Ketahuilah bahwa kehidupan berumah tangga memiliki makna dan pesan yang jauh lebih luas dibandingkan hanya sebatas pada aspek seksual saja. Berdiri di atas hak-hak dan kewajiban bersama antara kedua pihak, dia bukan hanya penunaian hak saja atau menjalankan kewajiban saja, tetapi hak dan kewajiban yang berbarengan. Sejauh hak dan kewajiban tersebut dipelihara dan dilaksanakan, sejauh kadar itulah rumah tangga dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, kebaikan dan memberi.

Hak Suami

Bersabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai hak-hak suami pada istri:

إذا صلَّتِ المرأةُ خَمسَها، وصامَت شَهْرَها، وحفِظَت فرجَها، وأطاعَت زوجَها

قيلَ لَها: ادخلي الجنَّةَ من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شئتِ

"Jika istri memelihara shalat lima waktu, berpuasa sebulan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya maka dikatakan padanya: 'Masuklah ke dalam janah melalui pintu manapun yang kamu suka.'" (Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Shahih Al-Jami).

Bersabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لو تعلمُ المرأةُ حقَّ الزوجِ، لم تقعد ما حضرَ غداؤهُ وعشاؤه، حتى يَفرغَ منه

"Seandainya seorang istri mengetahui besarnya hak sang suami maka ia takkan duduk selama waktu makan siang dan makan

malam sang suami belum berlalu, hingga sang suami selesai menyantapnya." (Ath-Thabrani, Shahih Al-Jami).

Dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya Muadz berkata:

يا رسولَ الله أرأيتَ أهلَ الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها، ولا تؤدي المرأةُ حقَّ زوجها حتى لو سألها نفسها على قَتَبٍ لأعطته

"Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa ahlul kitab bersujud pada uskup dan batrik mereka, apakah kita juga tidak bersujud padamu? Beliau bersabda: 'Andai aku ingin memerintahkan salah seorang kalian bersujud pada manusia, sungguh aku akan perintahkan istri bersujud pada suaminya. Sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak suaminya kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya.'" (Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, As-Silsilah Ash-Shahihah).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

والذي نفسُ محمدٍ بيده، لا تُؤدي المرأةُ حقَّ رَبها حتى تُؤدِّي حَقَّ زوجِها كُلَّه

"Demi jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya, seorang istri tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-Nya sampai menunaikan semua hak suaminya." (Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hiban dalam Shahihnya, Shahih Al-Jami).

Hak Istri

Sebaliknya pula istri mempunyai hak atas suaminya, sebagaimana hak suami atasnya suatu kewajiban bagi istri demikian pula hak istri atas suami juga wajib, Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Maksudnya, mereka mempunyai hak terhadap suaminya sama seperti kewajiban mereka terhadap suaminya.

Dan firman Allah *ta'ala*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

"Dan pergauli mereka dengan ma'ruf." (An-Nisa: 19).

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

كفَى بالمرء إثماً أن يُضيِّـعَ من يَقُوت

"Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung." (Dikeluarkan Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, Shahih At-Targhib wat Tarhib).

Maksudnya; orang yang menelantarkan istri, anak-anak dan siapa saja yang dia tanggung.

Dari Amru bin Al-Ahwas Al-Jusyamiyi, sesungguhnya dia mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika haji wada bersabda setelah memuji Allah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan memberikan peringatan nasihat, kemudian beliau bersabda:

ألا واستوصوا بالنِّساءِ خيراً، فإنما هنَّ عَوانٍ عندكم ليس تملكون منهنَّ شيئاً غير ذلك1، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة، فإن فعلْنَ فاهجروهن في المضاجِع واضربوهن ضَرباً غيرَ مُبرِّحٍ، فإن أطعنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقَّاً؛ فحقكم عليهن أن لا يُوطِئن فرُشَكُم مَن تكرهون ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تَكرهون، ألا وحقهُنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كسوتِهِنَّ وطعامِهِنَّ

"Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap istri, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak memiliki hak sedikitpun atas mereka kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." (Tirmidzi).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إن اللهَ سائلٌ كلَّ راعٍ عمَّا استرعاهُ؛ حَفِظَ أم ضيَّعَ، حتى يسألَ الرجلَ عن أهلِ بيته

“Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas yang dipimpinnya; baik amanat atau menelantarkan. Sampai Allah meminta pertanggungjawaban suami tentang keluarganya.” (Ibnu Hibban, Shahih At-Targhib dan At-Tarhib).

Rasulullah *shallallahu ’alaihi wasallam* bersabda:

لا يَفرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِه منها خُلُقاً رضي منها آخر

“Jangan suami mukmin memarahi istrinya mukminah hingga mentalak. Karena jika kamu membenci suatu sifat dari akhlaknya kamu akan menemukan akhlak lain darinya yang kamu ridhai.” (Muslim).

Rasulullah *shallallahu ’alaihi wasallam* bersabda:

خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي

“Sebaik-baik kalian yang paling paling pada keluarganya, sedang aku manusia yang paling baik pada keluargaku.” (Tirmidzi, Shahih Al-Jami).

Rasulullah *shallallahu ’alaihi wasallam* bersabda:

أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلُقاً، وخِيارُهم خِيارُهم لنسائهم

“Mukmin yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik mereka yang paling baik pada istri-istrinya.” (Ahmad dalam Musnadnya).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

دينـارٌ أنفقتَـه في سبيلِ الله، ودينـارٌ أنفقتـه في رقبـةٍ، ودينـارٌ تصـدَّقتَ بـه على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلِك؛ أعظمُها أجراً الذي أنفقتَه على أهلِك

“Dinar yang disedekahkan fisabilillah, dinar yang disedekahkan membebaskan budak, dinar yang disedekahkan untuk orang miskin dan dinar yang disedekahkan untuk keluargamu; yang paling besar pahalanya yang disedekahkan bagi keluargamu.” (Muslim).

Di antara hak-hak yang wajib ditunaikan atas wanita yaitu suami mengajarkan padanya agama dan tidak menyembunyikan ilmu yang bermanfaat padanya, yang bermanfaat bagi agama dan akhiratnya, jika suami bukan ahli ilmu, dia memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanya pada ahli ilmu.

Eksploitasi yang Salah

Kesalahan fatal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dilakukan suami, dia meminta hak-hak dari istrinya secara arogan, merendahkan istri dan memperbudaknya. Dia mengeksploitasi apa yang dia miliki dengan cara yang salah. Istri merasakan dirinya sebagai hamba suami bukan hamba Allah *ta’ala* yang mewajibkannya untuk menaati suami bukan menaati Allah *ta’ala*. Suami menuntut hak-hak diberikan pada dirinya secara dzat bukan agar istri untuk menaati dan beribadah pada Allah.

Perbuatan tersebut merupakan pelampauan batas yang batil, melemahkan hubungan antara suami istri. Hal itu mengakibatkan istri

menunaikan hak-hak suaminya dengan malas dan enggan, penipuan dan cuek. Kemudian, jika dia menemukan kesempatan untuk menghindari pelaksanaan haknya atas dirinya, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Yang bersalah dan patut disalahkan dalam hal ini adalah suami yang telah memahamkan istrinya bahwa dengan menunaikan haknya maka ia menjadi hambanya, bukan hamba Allah *ta'ala*.

Memperhatikan Kemampuan

Pada asalnya, hak-hak ditunaikan secara maksimal bagi kedua belah pihak, namun berdasar syarat kemampuan. Ketika dalam fase-fase kehidupan rumah tangga terjadi kelemahan dari menunaikan hak-hak secara sempurna, wajib bagi kedua pihak saling memahami, menghilangkan hambatan dan mengurangi tuntutannya dari pihak lain. Karena perjalanan kehidupan rumah tangga adalah beban taklif syari, sama saja itu berkaitan dengan hak Allah atau hak sesama hamba disyaratkan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan. Jika dijumpai kelemahan, beban taklif akan diangkat dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan." (At-Taghabun: 16).

Dan firman Allah *ta'ala*:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Dan dalam hadits telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda:

إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم

“Apabila kalian diperintahkan suatu perintah laksanakan sesuai kemampuan kalian.” (Al-Bukhari).

Terutama apabila Allah menentukan perjalanan rumah tangganya sangat panjang, maka tidak boleh melupakan keutamaan antara keduanya atau mengingkari kenikmatan dan kebaikan salah satunya karena perselisihan yang atau peremehan yang terjadi. Allah *ta’ala* berfirman:

وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.” (Al-Baqarah: 237).

Dan bersabda Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* pada wanita:

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

“Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya wanita. Karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan: ‘Apakah mereka mengingkari Allah?’ Beliau bersabda: ‘Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu

maka dia akan berkata: 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu.'" (Al-Bukhari).

Sifat pengingkaran dan tidak mengakui kebaikan suami merupakan sifat yang sering melekat pada istri sebagaimana ditunjukkan pada hadits, namun bukan berarti laki-laki bebas dari sifat tersebut ketika berselisih dengan istrinya. Sikap seperti ini tidak boleh dan tidak pantas bagi pasangan yang sudah bertahun-tahun berumah tangga.

Qanaah

Benarlah orang mengatakan: القناعة كنز لا يفنى *(Qanaah perbendaharaan yang tak akan sirna)*. Salah satu bentuk qanaah; pasangan tidak boleh terlalu egois dengan menuntut hak berlebihan. Sehingga jika salah satu dari mereka tidak membawa kesempurnaan atau membawa hak-hak yang kurang, maka dia akan hidup lepas mandiri dan tidak bergantung pada pihak yang lain. Dia selalu menyalahkan dan mengeluh, dan mempertanyakan mengapa hak-haknya tidak dipenuhi sempurna?

Lembut Hati

Tidak ada sesuatu yang melimpahi rumah tangga dengan kebaikan, cinta, kebahagiaan dan rezeki seperti *ar-rifq* (kelembutan). Dan tidak ada sesuatu yang membuat rumah tangga menjadi buruk seperti kekasaran, kekerasan, kurangnya kelembutan. Apabila Allah mencintai sebuah rumah Allah masukan padanya kelembutan, jika Allah menginginkan kebaikan bagi penghuninya Allah akan masukan kelembutan sebagaimana dalam hadits:

إِنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمرِ كُلِّه

"Sesungguhnya Allah Maha Lembut mencintai kelembutan disemua perkara." (Al-Bukhari).

Dampak Maksiat di Rumah Tangga

Setiap kita membutuhkan pada Allah *ta'ala*, dan Dia Maha Kaya atas hamba-Nya, apa yang ada disisi Allah tidak diminta dengan cara bermaksiat pada-Nya tetapi dengan menaati perintah-Nya. Betapa banyak kebaikan yang turun tetapi terhalang karena maksiat hingga tercegah untuk turun. Dan betapa banyak kebaikan yang tercegah turun tetapi dia turun karena ketaatan pada Allah atas izin Allah. Orang-orang salaf terdahulu lebih takut maksiat menimpa diri mereka dari bertemu musuh, di antara mereka ada yang berkata: *"Sungguh aku menjumpai dampak maksiatku pada sifat hewan tunggangku dan istriku."*

Diantara aspek kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga adalah ketaatan kepada Allah *ta'ala*, dan Di antara penyebab kesengsaraan, kesusahan, depresi, dan berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga adalah maksiat kepada Allah *ta'ala*. Betapa rugi dan penyesalan siapa yang menukar ketaatan dengan maksiat.

Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Ath-Thalaq: 2-3).

Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Ath-Thalaq: 4).

Berkata Ibnu Qoyim: *“Sebagaimana siapa yang bertakwa pada Allah menjadikan semua urusannya mudah demikian pula siapa yang meremehkan takwa menjadikan urusannya sulit. Allah ta’ala berfirman:*

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Asy-Syura: 30).

Berkata Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ’anhu*: *“Tidaklah musibah turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat.”*

Bagi orang yang bermaksiat, musibah tidak turun langsung, tetapi kadang diakhirkan – sampai waktu yang kehendak Allah -, ketika pelaku maksiat menyangka dia aman, dan dosanya tidak akan mendapat hukuman pada waktu itu hukuman turun dan dia menerima akibatnya. Jika dia orang yang cerdas dan waspada, dia pasti tahu penyebabnya, kemudian merenunginya. Tetapi jika dia orang yang lalai akan bertanya mengapa ini terjadi, jawabannya firman Allah:

قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

“Katakanlah: Kesalahan itu dari dirimu sendiri.” (Ali Imran: 165).

Persoalan *Qawamah*

Allah telah menakdirkan dan berkehendak agar laki-laki menjadi penanggung jawab keluarga dan pemimpinnya seperti firman Allah *ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya." (An-Nisa: 34).

Allah *ta'ala* berfirman:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Bagi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Al-Baqarah: 228).

Dalam hadits telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sesungguhnya beliau bersabda:

كلُّ نفسٍ من بني آدمَ سَيِّدٌ، فالرجلُ سيِّدُ أهلِه، المرأةُ سيِّدةُ بيتِها

“Setiap anak Adam adalah pemimpin, dan suami pemimpin bagi keluarganya dan istri pemimpin bagi rumahnya.” (Shahih Al-Jami’).

Dan sabda *shallallahu ’alaihi wasallam*:

والرَّجُلُ راعٍ علَى أهْلِ بيْتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ علَى بيْتِ زَوْجِها وولَدِهِ

“Suami penanggung jawab pada keluarganya sedang istri bertanggung jawab pada rumah dan anak-anak suaminya.” (Muttafaq ’alaih).

Pengertian *Qawamah*

Allah *ta’ala* berfirman mengenai *qawamah* dalam Al-Quran surat An-Nisa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri).” (An-Nisa: 34).

Artinya, mereka bertanggung jawab atas pengayoman, nafkah, perlindungan, bimbingan yang baik, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan agama dan duniawi bagi perempuan demikian pula mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia secara bersamaan. Inilah makna sabda Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* dalam hadits: *“Suami penanggung jawab pada keluarganya.”*

Maka arti *qawamah* dalam pengertian ini adalah tanggung jawab dan amanah, kesungguhan dan jihad, beban pengayoman dan bukan pangkat dan kesombongan. Pangkat kehormatan dan martabat tidak diukur dengan maskulinitas atau feminitas tetapi dengan amal, takwa seperti firman Allah *ta’ala*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Al-Hujurat: 13).

Penyebab *Qawamah*

Telah jelas dalam ayat-ayat mulia bahwa *qawamah* ditentukan bagi laki-laki karena dua sebab:

Pertama:

بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)."

Maksud melebihkan kembali pada dua perkara:

1. Kelebihan laki-laki dibanding perempuan dari sisi pekerjaan. Maka laki-laki memiliki tugas pekerjaan yang tidak dibebankan pada wanita seperti jihad dan kepemimpinan umum.
2. Dari sisi fisik, maka fisik laki-laki pada umumnya lebih kuat dari wanita demikian pula akal, agama dan emosi yang membuatnya mampu menegakkan *qawamah* lebih banyak dari perempuan.

Kedua:

وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Laki-laki wajib memberi nafkah pada keluarganya. Jika laki-laki tidak bisa memberi nafkah maka hilang setengah *qawamahnya*, sehingga *qawamahnya* berkurang. Bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat semua *qawamahnya* hilang jika suami tidak memberi nafkah pada istri.

Ada laki-laki zaman ini, dan jumlahnya banyak, yang mensyaratkan pada istrinya sebelum menikah untuk bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang memberi pemasukan bagi rumah tangganya dari gaji bulanan, ada pula yang menuntut pada istrinya setelah menikah, jika tidak memiliki pekerjaan, untuk bekerja di luar rumah, agar bisa menafkahi dirinya sendiri, rumah tangganya dan anak-anaknya.

Lalu setelah itu dia mengklaim memiliki kesempurnaan *qawamah*, ketika mendapat kritik atas kekurangan *qawamahnya*, segera dia mengingatkan jika dia *qawam* di rumah tangga dan mengingatkan kewajiban istri untuk taat dan menurut. Padahal dalam timbangan *al-haq* dan keadilan hal ini tidak benar dan tidak boleh. Betapa banyak permasalahan perkawinan yang diakibatkan oleh pemahaman dan perilaku yang salah mengenai makna dan konsep *qawamah* serta syarat-syaratnya!

Siapa saja yang menginginkan istrinya bekerja di luar rumah agar bisa menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya, hendaknya dia menerima dengan lapang dan ridha bahwa dia telah kehilangan setengah *qawamah* di keluarganya, bahkan mungkin telah kehilangan semua *qawamah*, sebagaimana pendapat sebagian ulama, dia juga harus mengurangi tuntutan hak-haknya sebagai suami. Tidak bisa disebut adil dan pantas baginya menuntut istri bekerja, sebagai karyawan yang turut menafkahi diri dan rumahnya, kemudian dia meminta hak-hak istri secara sempurna.

Yang Mengurangi *Qawamah*

Hal-hal yang mengurangi dan melemahkan *qawamah* suami pada keluarganya dua hal:

Pertama:

Gagal mencapai kafaah, yaitu kedudukan istri yang mencapai keilmuan tinggi berasal dari rumah yang diketahui memiliki ilmu, kemuliaan dan istiqamah. Sedangkan suaminya jahil, fasik, pengangguran tidak pandai membaca maupun menulis (patah pena), tidak memiliki semangat apalagi jihad.

Kedua:

Ketika wanita bekerja menafkahi dirinya, rumah tangganya dan anak-anaknya maka saat itu *qawamah* suami berkurang banyak bahkan bisa jadi hilang seluruhnya.

Suami yang ingin memiliki *qawamah* sempurna tanpa kurang hendaknya dia memperhatikan dua perkara ini dan berusaha mencapai tanggung jawab syar'i yang dituntut.

Eksploitasi *Qawamah*

Ada suami yang memahami *qawamah* sebagai bentuk dominasi kekuasaan dan merendahan istri, dia bisa sesukanya memerintah yang mungkar dan melarangnya berbuat maruf dan mengajaknya bermaksiat pada Allah sekehendaknya.

Bukan *qawamah* istri yang menaati suami dalam maksiat pada Allah, menaati dalam kemungkaran. Wajib bagi istri-istri dalam keadaan ini untuk mengutamakan taat pada Allah *ta'ala* dari taat pada suami, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat pada pencipta siapapun makhluk itu.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعروفِ

"Tidak ada ketaatan dalam maksiat, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara ma'ruf." (Muttafaq 'alaih).

Bukan ini saja, bahkan wajib atas istri-istri memerintahkan suami berbuat maruf dan melarang kemungkaran jika dia melihatnya melakukan kesalahan atau penyelewengan dari kebenaran seperti firman Allah *ta'ala*:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah: 71).

Karena diamnya istri dari kemungkaran dan maksiat suami padahal dia mengetahuinya, jauh lebih berbahaya untuk kehidupan rumah tangganya dari risiko memerintahkan pada maruf dan melarang kemungkaran dari maksiat Alah.

Suami shalih adalah yang sangat berbahagia ketika istrinya cemburu pada agama Allah dan pada keharaman Allah, dia akan mengingatkan kapanpun, memerintahkan pada maruf dan melarangnya dari kemungkaran setiap dia melihatnya lalai atau salah. Inilah suami yang bisa diterima dan dia *bertahmid* atas istri yang shalihah. Tidak boleh baginya bersikap buruk pada istri yang telah mengingatkan dan menasihatinya.

Kebanyakan istri jika menyaksikan keharaman Allah dinodai oleh suaminya, dia tidak marah dan tidak berbuat apapun, tidak mengingkari, dan kebanyakan mereka menaati suaminya dalam maksiat dan berbuat kemungkaran. Sebaliknya andai suami ingin mendapatkan hak-hak sebagai suami, atau dia mengetahui suaminya berpikir untuk poligami; dia marah, menolak dan mendengus. Dia meningkatkan perselisihannya dengan suaminya sampai pada titik di mana tidak ada gunanya suaminya mengirim seorang arbiter dari keluarga suami atau istri. Siapa yang marah karena membela kepentingan pribadi dan hak-haknya bukan karena Allah dan keharaman-Nya, bagaimana Allah akan memberkati pernikahannya, rumah tangganya dan kehidupannya?

Qawamah dan Syura

Demikian pula hendaknya menghidupkan syura antar suami istri berkaitan dengan rumah tangga, anak-anak dan apapun yang berkaitan dengan kehidupan suami istri. Hal ini akan menguatkan ikatan antara suami istri dan saling cinta kasih, melibatkan keduanya menjadi mitra dalam mengarungi kebahagiaan maupun kesusahan dan menanggung dari berbagai macam keputusan.

Persoalan Memukul Istri

Dalil menunjukkan, asal muamalah suami tidak boleh memukul istri kecuali pada situasi khusus yang diizinkan sebagai rukhsah bukan kewajiban. Juga dilakukan terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Rukhsah ini tidak berlaku jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, hanya berlaku apabila syaratnya terpenuhi.

Dalil asal larangan memukul istri yaitu firman Allah *ta'ala*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan pergauilah mereka dengan baik." (An-Nisa: 19).

Dibolehkan memukul pada satu kondisi yaitu ketika istri melakukan *nusyuz* dan menolak menaati suami pada perkara yang wajib, tidak melaksanakan hak-hak sebagai istri, penghinaan istri pada suami dan pada hak-hak suami, larinya istri dari suami. Berujung pada terganggunya tujuan dan misi kehidupan berumah tangga, dan mengarah pada kehancuran.

Pada kondisi seperti ini, dalam keadaan darurat seperti ini di atasi dengan langkah-langkah sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka." (An-Nisa: 34).

Langkah Pertama:

Mengingatkan istri pada hak-hak suaminya, menakut-nakutinya pada ancaman Allah bagi istri yang bermaksiat pada suami dan menyakiti suami. Nasihat harus diberikan sesuai dengan pertimbangan

waktu, jumlah dan bentuk yang tepat. Jika istri meninggalkan *nusyuznya*, kembali pada kebenaran dan ranjang suaminya, artinya tujuan telah tercapai dan *alhamdulillah*. Sehingga suami harus menahan diri untuk tidak menyalahkan dan mengungkit-ungkit kesalahannya atau sikap lain yang bisa merusak hasil yang baik ini. Kemudian setelah itu suami *bertahmid* pada Allah atas hidayah dan taufik Allah pada istri.

Langkah Kedua:

Jika istri tetap membangkang setelah nasihat maka selanjutnya *hajr*, seperti firman Allah *ta'ala*:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

"Dan hajr mereka di tempat tidur mereka." (An-Nisa: 34).

Suami tidak mencampuri dan tidak berbicara padanya, harapannya setelah itu istri kembali pada kebenaran. *Hajr* disini harus dilaksanakan sesuai dengan waktu, sesuai dengan manfaat yang ingin diraih, sebagaimana *hajr* itu harus dilakukan di rumah bukan di luar rumah berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

ولا تَهجُرْ إلَّا في البَيتِ

"Dan janganlah menghajr kecuali di dalam rumah." (Abu Dawud, Ath-Thabrani, Al-Hakim, Shahih Al-Jami').

Jika istri meninggalkan *nusyuznya*, kembali pada kebenaran dan ranjang suaminya, maka tujuan telah tercapai dan *alhamdulillah*. Maka suami harus menahan diri untuk tidak menyalahkan dan mengungkit-ungkit kesalahannya atau sikap lain yang bisa merusak hasil baik ini. Kemudian setelah itu suami *bertahmid* pada Allah atas hidayah dan taufik Allah pada istri.

Langkah Ketiga:

Jika metode pertama dan kedua tidak bermanfaat, maka selanjutnya dengan memukulnya seperti firman Allah *ta'ala*:

واضربوهنَّ

"Dan pukullah mereka." (An-Nisa: 34).

Jadi memukul istri di sini adalah rukhsah bukan kewajiban dan diperbolehkan dengan syarat berikut:

1. Pukulan tidak boleh menyakitkan, dan tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak meninggalkan bekas pada badan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

   واضربوهن ضربًا غير مبرِّحٍ

   "Dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai." (At-Tirmidzi).

2. Menghindari memukul wajah berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

   ولا تضرب الوجهَ

   "Dan jangan memukul wajah." (Shahih Sunan Abi Dawud).

3. Terdapat perkiraan besar bahwa dengan memukul, sesuai syarat sebelumnya, akan menghilangkan *nusyuz* dan maksiat istri. Namun jika besar perkiraan pemukulan itu justru menambah *nusyuz* dan maksiatnya, pada saat itu tidak boleh baginya melakukan pukulan, karena pukulan pada saat itu tidak disyariatkan. Sah bisa dilakukan apabila dipersangkakan tujuan itu akan tercapai.

الحمد لله

MULAZAMAH
MUTIARA MUSLIMAH
GADUNGAN - KARANGANYAR

Sekilas Mulazamah Mutiara Muslimah

Mondok Serasa Rumah Sendiri. Pengalaman nyantri yang akan disukai putri antum. Lembaga pendidikan rintisan kepesantrenan yang antum percayai. Kurikulum mulazamah yang bisa diandalkan.

Program Mulazamah

Mulazamah akhwat program Tahfizh, Nahwu dan Tata Boga setingkat SMP (reguler). Lama pendidikan setingkat SMP selama 3 th. Berlokasi di kaki pegunungan Lawu yang sejuk. Berkonsep pesantren rumahan dengan pembatasan jumlah santri.

Konsep

Pengelolaan dan tarbiyah berasas *ar-rifq* (kelembutan), nasihat dan pengayoman kekeluargaan berdasarkan konsep tarbiyah dalam Kitab **At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran** karya Imam Nawawi *rahimahullah*.

Pendidikan Adab

Mengutamakan pendidikan adab dan *tadbirul manzil* (manajemen rumah) sebelum pendidikan lainnya. Sehingga diharapkan menjadi muslimah sholihah yang memiliki keterampilan bekal rumah tangga.

Fokus Program

Terdapat tiga program utama diikuti secara berurutan:

- Program Nahwu.
- Program Aqidah Salaf.
- Program Dasar Fiqih Syafi'i.

Pembelajaran mengombinasikan antara hafalan matan dan pemahaman serta praktek mengajar.

Pengasuh

Diasuh oleh murabi dan murobiyah yang berkompeten dan bermanhaj salaf. Pengasuh, mudiroh dan guru terjun langsung mendampingi para santri.

Alamat

Gadungan, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, Jateng
Info: WA 0851-8307-1078
IG/FB: rttbmutiaramuslimah
Web: https://mutiaramuslimah.com